



BUPATI PASANGKAYU
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2017;
- b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian dan dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016-2021;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara
Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pasangkayu.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pasangkayu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA
LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Pasangkayu.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasangkayu.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018 sebagai Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1
Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember
2018.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Mamuju Utara Tahun 2016-2021.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018.

11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018.
 12. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018.
 13. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (2) Perubahan Uraian RKPD Tahun 2018 tertuang dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Agustus 2018

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

